

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan, rekonstruksi mempunyai kedudukan yang penting, ini terlihat dari tujuan rekonstruksi itu sendiri yaitu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas atas suatu tindak pidana yang kemudian disesuaikan dengan keterangan dari tersangka dan saksi. Selain itu hasil dari rekonstruksi yang telah dilakukan berupa Berita Acara Rekonstruksi dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti di persidangan berupa alat bukti petunjuk yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah keyakinan hakim dalam menetapkan suatu putusan atas tindak pidana pembunuhan.
2. Dalam melaksanakan rekonstruksi atas kasus tindak pidana pembunuhan penyidik mengalami kendala berupa sikap masyarakat yang tidak kooperatif atau tidak mendukung atas pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik sehingga menghambat pelaksanaan rekonstruksi tersebut, selain itu sulitnya menghadirkan para pihak terkait yang diharuskan hadir dalam pelaksanaan rekonstruksi dan kesulitan dalam mencapai lokasi Tempat Kejadian Perkara guna melaksanakan rekonstruksi.

3. Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan keamanan di tempat dilakukannya rekonstruksi dan menjamin keamanan tersangka agar pelaksanaan rekonstruksi dapat berjalan dengan lancar.

## **B. Saran**

1. Pelaksanaan rekonstruksi hendaklah diatur secara tegas dalam undang-undang, sebab rekonstruksi selain mempunyai kedudukan yang penting dalam penyidikan juga mempunyai kedudukan yang penting dalam persidangan karena Berita Acara Rekonstruksi dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti tambahan dalam bentuk alat bukti petunjuk untuk menambah keyakinan hakim dalam menetapkan dan memutuskan perkara pidana. Adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai rekonstruksi di dalam undang-undang selain dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum bagi penyidik dalam menjalankan tugas serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan rekonstruksi berdasarkan undang-undang.
2. Sebelum melaksanakan rekonstruksi hendaknya penyidik selaku aparat kepolisian terlebih dahulu memberikan pengertian ataupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan rekonstruksi yang akan dilakukan dan pentingnya rekonstruksi dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan.